

PUBLIKASI ILMIAH

PENGATURAN PENGELOLAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh:

**DEWA N. ARINATA, S.Ik.
A.21212023**

**Dr. Marcus Lukman, S.H., M.H.
Mawardi, SH., M.Hum**

ABSTRACT

This thesis is studies of issues Management Arrangements Motor Vehicle Tax Increase Local Revenue In West Kalimantan Province. By the legal and social research method be concluded, that: 1. Settings management Motor Vehicle Tax and Tax on Motor Vehicles in West Kalimantan Province formulated in West Kalimantan Provincial Regulation Number 8, 2010 on Local Taxes Jo amendment Regional Regulation West Kalimantan Province Number 2, 2012. Bottom line determining clearly about: a. Name, Object and Subject PKB and BBNKB; b. Basic Imposition, Rates and Calculation PKB and BBNKB; c. Admission / Registration, Reporting and Tax Charges Regional and BBNKB PKB; d. Tax Period and Tax Due When PKB and BBNKB; e. and Determination of PKB and BBNKB. Then also determined: a. Billing Procedures and Payment of Tax; b. Objection and Appeal; c. Granting Reduction, Relief, and Tax Exemption; d. Assessment Correction and Removal or Reduction of Administrative Sanctions; e. Refund Excess Payment of Tax; f. Billing expired; g. Voting Incentives; and g. . Revenue Sharing and Usage Tax. 2. Studied from setting aspect, payment procedures and BBNKB, and revenue realization fibers West Kalimantan Provincial Government in 2011 through 2013 as listed in Table 2 to Table 4, shows the implementation of the collection of motor vehicle tax and Tax on Motor Vehicles in West Kalimantan Province is quite effective (efficient and effective). 3. Efforts West Kalimantan Provincial Government to increase Tax Revenue Motor Vehicle and Motor Vehicle Tax on future done by: a. Expanding the revenue base PKB and BBNKB that is done with taxpayer identifying new / potential and the number of taxpayers, repair database objects, fixing appraisal, and compute capacity and acceptance of PKB and BBNKB. b. Strengthen PKB and BBNKB voting process by accelerating the preparation BBNKB tariff agreements and regulatory changes as well as increased PKB and BBNKB Revenue Office of West Kalimantan. Further recommended a. For eliminating the leakage collection PKB and BBNKB surveillance system needs to be further improved internal and external management of PKB and BBNKB. b. Improving administrative procedures PKB and PKB BBNKB through administrative simplification PKB and BBNKB. c. Increasing the capacity of PKB and BBNKB acceptance through better planning to improve coordination with relevant agencies in the area. d. Improving Services SAMSAT Corner in various places in order to handle the payment of motor vehicle tax (PKB), Tax on Motor Vehicles (BBNKB), attestation Certificate of Motor Vehicles (vehicle registration) and Mandatory Contribution Road Traffic Accident Fund (SWDKLLJ) corresponding development of the situation.

Keywords: Arrangements, Management, Motor Vehicle Tax, Tax on Motor Vehicles, and the local original income.

ABSTRAK

Tesis ini membahas masalah Pengaturan Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa : 1. Pengaturan pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Barat diformulasikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Jo perubahannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2012. Intinya menentukan secara jelas tentang: a. Nama, Obyek dan Subyek PKB dan BBNKB; b. Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan PKB dan BBNKB; c. Pendaftaran/Registrasi, Pelaporan dan Wilayah Pungutan PKB dan BBNKB; d. Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak PKB dan BBNKB; e. dan Penetapan PKB dan BBNKB. Kemudian ditentukan pula : a. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak; b. Keberatan dan Banding; c. Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak; d. Pembetulan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; e. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; f. Kadaluarsa Penagihan; g. Insentif Pemungutan; dan g. .Bagi Hasil dan Penggunaan Pajak. 2. Dikaji dari aspek pengaturan, tata cara Pembayaran PKB dan BBNKB, serta realisasi penerimaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2011 sampai 2013 sebagaimana tercantum dalam Tabel: 2 sampai Tabel: 4, menunjukkan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Barat sudah cukup efektif (berdayaguna dan berhasilguna). 3. Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke depan dilakukan dengan cara: a. Memperluas basis penerimaan PKB dan BBNKB yang dilakukan dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, dan menghitung kapasitas penerimaan PKB dan BBNKB. b. Memperkuat proses pemungutan PKB dan BBNKB dengan mempercepat penyusunan regulasi perubahan tarif PKB dan BBNKB serta peningkatan personil Dinas Pendapatan Daerah Kalimantan Barat. Selanjutnya direkomendasikan a. Untuk mengeleminir kebocoran pemungutan PKB dan BBNKB perlu lebih ditingkatkan sistem pengawasan internal dan eksternal pengelolaan PKB dan BBNKB. b. Memperbaiki prosedur administrasi PKB dan BBNKB melalui penyederhanaan administrasi PKB dan BBNKB. c. Meningkatkan kapasitas penerimaan PKB dan BBNKB melalui perencanaan yang lebih baik dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. d. Meningkatkan Layanan Samsat Corner di berbagai tempat guna menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sesuai perkembangan keadaan.

Kata Kunci: Pengaturan, Pengelolaan, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pendapatan Asli Daerah.

Latar Belakang

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu obyek pajak yang diserahkan pengaturan dan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Dengan diserahkannya kewenangan pengaturan dan pengelolaan PKB dan BBNKB kepada Pemerintah Daerah Provinsi, maka diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di berbagai daerah provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada saat ini, dasar hukum pengaturan PKB dan BBNKB adalah Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti pengaturannya ke dalam Peraturan Daerah Provinsi yang ada di Indonesia. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah menetapkan dan mengundangkan Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah yang berlaku sejak tanggal 20 Desember 2010.

Atas dasar Peraturan Daerah tersebut Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2011 dan Estimasi Penerimaan Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel : 1
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2010

No	Jenis Penerimaan	Tahun	
		Realisasi 2010 (Rp)	Estimasi 2011
1	PKB	195.995.463.035,00	209.388.666.185,00
2	BBN-KB	260.930.039.300,00	284.721.109.100,00
3	Pajak Alat Berat	753.063.453,00	
4	PKA	106.725.500,00	
5	BBN-Alat Berat	150.206.000,00	
6	BBN-KA	2.732.000,00	
7	PAP/ABT	969.374.350,00	
JUMLAH		458.907.603.638,00	

Sumber : Dispenda Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan data Tabel : 1 di atas menunjukkan kontribusi PKB dan BBNKB terhadap PAD Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2011 lebih besar dibanding obyek pajak lainnya yaitu :Pajak Kendaraan Air (PKA) ; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (BBNKA); Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Sungguhpun demikian perlu dicermati, bahwa besaran PKB dan BBNKB yang diterima oleh daerah provinsi dari tahun ke tahun hakikatnya mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Ada/tidaknya penerapan Surat Pemberitahuan PKB, kinerja pelayanan kepada wajib pajak melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan SAMSAT keliling, kualitas sarana dan prasarana jalan yang menghubungkan antara propinsi/kabupaten/kota, jumlah jual beli kendaraan bermotor, jumlah dealer kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda dua yang memberikan kemudahan kredit pembelian kendaraan bermotor, penambahan jenis kendaraan bermotor, serta kemudahan angsuran dan uang muka kendaraan bermotor yang di jual secara kredit kepada konsumen.¹
2. Kemampuan manajemen PKB dan BBN KB yang rendah. Hal ini mengakibatkan pemungutan PKB dan BBNKB cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar. Salah satu sebabnya adalah diterapkan sistem “target” dalam pungutan daerah. Sebagai akibatnya, beberapa daerah lebih condong memenuhi target tersebut, walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya memasukkan pajak dan retribusi daerah dapat melampaui target yang ditetapkan.
3. Kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah yang lemah. Mengakibatkan terjadinya kebocoran-kebocoran baik dalam penerimaan maupun pengeluaran daerah yang sangat merugikan bagi pembangunan daerah.

Dalam upaya mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan guna meningkatkan PAD, pemerintah daerah telah melakukan berbagai cara yang dinilai efektif, antara lain dengan pemutihan pajak seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.² Kebijakan ini diambil karena ada dugaan cukup banyak pemilik kendaraan di masyarakat yang menunggak pembayaran PKB dan BBNKB baik karena merasa kendaraannya sudah tua ataupun karena kelalaian, keengganan, tidak mampu, atau takut membayar denda PKB dan BBNKB.

Sebagai contoh, di Provinsi Jawa Tengan, Dinas Pendapatan Daerahnya memperkirakan sekitar sebanyak 35 ribu kendaraan selama tahun 2010-2011 tidak membayar pajak. Dari jumlah itu, mayoritas merupakan kendaraan bermotor roda dua. Dengan adanya pemutihan pajak, maka penunggak pajak tidak perlu membayar keseluruhan tunggakan pajak. Mereka hanya perlu membayar pajak tahun berjalan ditambah dengan denda. Misalnya kendaraan yang pajaknya menunggak lima tahun maka wajib pajak hanya membayar pajak tahun ini, kemudian ditambah sanksi administrasi selama tahun berjalan.³ Demi mempermudah masyarakat membayar PKB, SAMSAT Provinsi Jawa Tengah juga membuat

¹ Rahmat Hidayat, <http://forester-untad.blogspot.com/2012/11/kontribusi-pajak-kendaraan-bermotor-pkb.html>, 2 November 2012, diakses 5 September 2013.

²Sumber : <http://www.tempo.co/read/news/2012/06/04/087408177>: Jawa Tengah Ampuni Pengemplang Pajak Kendaraan, diakses 5 September 2013.

³ Sumber : <http://www.tempo.co/read/news/2012/06/04/087408177/Jawa-Tengah-Ampuni-Pengemplang-Pajak-Kendaraan>, 4 Juni 2012, diakses 5 September 2013.

aplikasi pengecekan pajak melalui Short Message Service (SMS), sehingga masyarakat bisa mengakses info PKB dari mana saja.⁴

Sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,⁵ dan Banten,⁶ mengambil kebijakan **penghapusan denda keterlambatan pembayaran PKB dan pembebasan BBNKB**. Selain itu, di wilayah DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan potongan pokok sebesar 25 persen setiap tahunnya.⁷ Dan untuk menaikkan PAD, Pemerintah Provinsi DKI menerapkan pajak progresif yang resmi diberlakukan mulai 3 Januari 2011.⁸ Dengan pemberlakuan pajak progresif, ada tambahan penghasilan bagi PAD DKI Jakarta yang besarnya sekitar 6 persen atau sekitar sebesar Rp. 200 miliar.⁹

Akan tetapi, upaya meningkatkan PAD melalui penarikan PKB dan BBNKB ternyata tidak dibarengi dengan upaya pencegahan yang efektif terhadap kebocoran pembayaran PKB dan BBNKB. Kebocoran pajak terjadi di banyak daerah dengan modus bermacam-macam. Misalnya:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung pada laporan pemeriksaan tahun 2011 mengungkapkan adanya selisih pembayaran PKB dan BBNKB sebesar Rp. 13,5 miliar di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Lampung pada tahun 2010.¹⁰
- b. Di Kalimantan Timur, terdapat penggelapan BBNKB atas kendaraan alat berat. Tersangka hanya menyetorkan sebagian BBNKB yang telah dibayar perusahaan kepada negara. Hal ini dilakukan dengan cara tersangka melakukan penagihan kepada perusahaan sesuai dengan tahun pembuatan alat berat tersebut. Namun demikian, hasil pajak yang disetorkan hanya sebagian, dengan cara membuat ketetapan pajak yang tahunnya dituakan sehingga beban pajak kepada negara menjadi lebih rendah. Dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara dari pajak alat berat tersebut diperkirakan sebesar Rp. 2,4 miliar.¹¹

⁴ Sumber : <http://jagoanmenoreh.wordpress.com/2012/12/04/cek-pajak-kendaraan-bermotor-via-sms/>, 4 Desember 2012, diakses 5 September 2013.

⁵ Sumber: <http://jakarta.tribunnews.com/2012/10/11/gratis-biaya-denda-pajak-kendaraan-bermotor-dki>, 11 Oktober 2012, diakses 5 September 2013.

⁶ Sumber: <http://www.tempo.co/read/news/2012/09/03/179427093/Terlambat-Bayar-Pajak-Kendaraan-Tak-Lagi-Didenda>, 3 September 2012, diakses 5 September 2013.

⁷ Sumber: <http://jakarta.tribunnews.com/2012/10/11/gratis-biaya-denda-pajak-kendaraan-bermotor-dki>, 11 Oktober 2012, diakses 5 September 2013.

⁸ Sumber: http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?nNewsId=42712, 27-12-2010, 710 Ribu Kendaraan Dikenakan Pajak Progresif, diakses 5 September 2013.

⁹ [Kompas.com](http://kompas.com), Pajak Progresif Tidak untuk Atasi Kemacetan, 12 April 2011, diakses 5 September 2013.

¹⁰ Sumber: <http://lampost.co/berita/jangan-persulit-wajib-pajak>, 31 Januari 2013, diakses 5 September 2013.

¹¹ Sumber: <http://www.korankaltim.co.id/read/news/2012/29730/dugaankorupsi-pajak-alat-berat-.html>, diakses 5 September 2013.

- c. Di Banten, penggelapan BBNKB dilakukan oleh operator dan kasir. Ditemukan ketidaksesuaian antara data pendaftaran kendaraan baru dengan penerimaan uang ke Kas Daerah Provinsi Banten sehingga BBNKB dari 1.085 kendaraan bermotor baru tidak dimasukkan ke Kas Daerah periode bulan September 2009-Desember 2011 oleh tersangka dengan total sebesar Rp. 1.686.876.000.16 Perbuatan itu dilakukan tersangka dengan cara menghilangkan biaya BBNKB yang tertera dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Tersangka hanya mencantumkan biaya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL).¹²

Bahkan Indonesia Police Watch mensinyalir masih terjadi pungli, pada saat pembayaran PKB yang dilakukan melalui mekanisme tembak Kartu Tanda Penduduk (KTP).¹³ Pungli juga terjadi pada pembayaran PKB dengan nomor yang cantik.¹⁴ Karena itu, sepatutnya pengelolaan dan pengawasan pembayaran PKB dan BBNKB dilakukan dengan baik agar penerimaan dari sektor pajak tersebut maksimal sehingga dapat meningkatkan PAD .

Permasalahan

Bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Barat ?

Pembahasan

Efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Barat

Keberhasilan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di suatu daerah Provinsi, dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu:

1. Kepastian hukum pengaturan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor oleh Pemerintah Daerah.
2. Kebijakan penetapan target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor oleh Pemerintah Daerah.

¹² Sumber: diakses 5 September <http://www.suarapembaruan.com/home/kasus-penggelapan-pajak-di-kantor-samsat-lebak-terus-dikembangkan/25470>, 5 September 2013.

¹³ Sumber: <http://jakarta.okezone.com/read/2012/01/24/436/562149/kpk-diminta-bongkar-korupsi-pajak-kendaraan-bermotor>, 24 Januari 2013, diakses 5 September 2013.

¹⁴ Sumber: <http://jakarta.okezone.com/read/2012/01/24/436/562149/kpk-diminta-bongkar-korupsi-pajak-kendaraan-bermotor>, 24 Januari 2013, diakses 5 September 2013.

3. Kesiapan Dinas Pendapatan Daerah dan Instansi terkait yang terhimpun dalam Satuan Administrasi (SAMSAT) dalam mengelola administrasi Pajak Daerah baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Dikaji dari sisi pengaturan kepastian hukum pengaturan Pajak Daerah baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dapat dikatakan sudah memberikan kepastian hukum yang optimal karena Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2012 telah mengatur secara jelas tentang: **a. Nama, Obyek dan Subyek PKB dan BBNKB; b. Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan PKB dan BBNKB, c. Pendaftaran/Registrasi, Pelaporan dan Wilayah Pungutan Pajak PKB dan BBNKB; d. Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak PKB dan BBNKB; e. dan Penetapan PKB dan BBNKB.**

Selain itu juga diatur dengan jelas tentang mekanisme Pembayaran Pajak Daerah PKB dan BBNKB meliputi: **a. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak; b. Keberatan dan Banding; c. Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak; d. Pembetulan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; e. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; f. Kadaluarsa Penagihan; g. Insentif Pemungutan; dan g. Bagi Hasil dan Penggunaan Pajak;**

Demikian pula dilihat dari segi penetapan target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor oleh Pemerintah Daerah, dapat dikatakan cukup realistis. Hal ini tercermin dari data realisasi penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2011 sampai 2013 sebagaimana tercantum dalam Tabel : 1, Tabel: 2 dan Tabel: 3 di bawah ini.

Tabel : 1
Target dan Realisasi Penerimaan PKB dan BBNKB Tahun 2011

No	Jenis Pajak	Target Rp	Realisasi Rp	% Capaian	Jumlah WP
1	PKB	232.000.000.000	232.223.978.805	100,09	808.259
2	BBN-KB	385.000.000.000	343.538.373.000	89,23	253.514
Jumlah		617.000.000.000	575.762.351.805		

Sumber: Samsat Kalimantan Barat

Tabel : 2
Target dan Realisasi Penerimaan PKB dan BBNKB Tahun 2012

No	Jenis Pajak	Target Rp	Realisasi Rp	% Capaian	Jumlah WP
1	PKB	306.000.000.000	271.040.310.208	88,57	841.308
2	BBN-KB	439.950.000.000	417.122.939.600	94,81	201.262
Jumlah		745.950.000.000	688.163.249.808		

Sumber: Samsat Kalimantan Barat

Tabel : 3
Target dan Realisasi Penerimaan PKB dan BBNKB Tahun 2013

No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	% Capaian	Jumlah WP
1	PKB	340.000.000.000	331.203.837.742	97,41	838.244
2	BBN-KB	505.000.000.000	479.861.152.792	95,02	167.771
Jumlah		745.000.000.000	811.064.989.534		

Sumber: Samsat Kalimantan Barat

Berdasarkan data Tabel : 1, Tabel : 2 dan Tabel: 3 di atas, menunjukkan :

- a. Pada tahun 2011 realisasi penerimaa PKB sebesar Rp. 232.223.978.805,00 atau 100,09 % dari target Rp. 232.000.000.000,00 dengan jumlah wajib pajak (WP) sebanyak 808.259 orang. Sedangkan realisasi penerimaan BBNKB sebesar Rp. 343.538.373.000,00 atau 89,23 % dari target Rp. 385.000.000.000,00 dengan jumlah wajib pajak (WP) sebanyak 253.514 orang.
- b. Pada tahun 2012 realisasi penerimaa PKB sebesar Rp. 271.040.310.208,00 atau 88,57 % dari target Rp. 306.000.000.000,00 dengan jumlah wajib pajak (WP) sebanyak 841.308 orang. Sedangkan realisasi penerimaan BBNKB sebesar Rp. 417.122.939.600,00 atau 94,81 % dari target Rp. 439.950.000.000,00 dengan jumlah wajib pajak (WP) sebanyak 201.262 orang.
- c. Pada tahun 2013 realisasi penerimaa PKB sebesar Rp. 331.203.837.742,00 atau 97,41 % dari target Rp. 340.000.000.000,00 dengan jumlah wajib pajak (WP) sebanyak 838.244 orang. Sedangkan realisasi penerimaan BBNKB sebesar Rp. 479.861.152.792,00 atau 95,02 % dari target Rp. 505.000.000.000,00 dengan jumlah wajib pajak (WP) sebanyak 167.771 orang.

Jika jumlah wajib pajak dibandingkan dari tahun 2011 sampai 2013, maka diperoleh gambaran sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2011 jumlah wajib pajak (WP) PKB sebanyak 808.259 orang, kemudian bertambah sebanyak 841.308 orang pada tahun 2012 dan menurun sebanyak 838.244 orang pada tahun 2013;

- b. Pada tahun 2011 jumlah wajib pajak (WP) BBNKB sebanyak 253.514. Kemudian menurun menjadi 201.262 orang pada tahun 2012 dan menurun lagi menjadi 167.771 orang pada tahun 2013..

Selanjutnya dilihat dari perkembangan jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2011 sampai tahun 2013 mengalami pertambahan sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2011 jumlah kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 243.213 kendaraan dan roda 4 sebanyak 77.670 kendaraan.
- b. Pada tahun 2012 jumlah kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 138.178 kendaraan dan roda 4 sebanyak 90.426 kendaraan.
- c. Pada tahun 2013 jumlah kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 153.227 kendaraan dan roda 4 sebanyak 96.344 kendaraan.

Berdasarkan data di atas menunjukkan adanya penurunan jumlah kendaraan roda 2 pada tahun 2012 dan 2013, tetapi ada kenaikan/penambahan jumlah kendaraan roda 4 pada tahun 2012 dan 2013.

Meskipun realisasi penerimaan PKB dan BBNKB Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2011 sampai tahun 2013 sudah cukup efektif, namun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tetap berupaya **meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedepan** sejalan dengan pertambahan penduduk (Wajib Pajak) dan kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Barat. Sebab, ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya PKB dan BBNKB harus mampu memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena itu, optimalisasi penerimaan PKB dan BBNKB PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek PKB dan BBNKB. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan PKB dan BBNKB yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek PKB dan BBNKB, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan PKB dan BBNKB yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak up-to-date. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib PKB dan BBNKB, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal. Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari sektor PKB dan BBNKB adalah dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Memperluas basis penerimaan PKB dan BBNKB dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
- b. Memperkuat proses pemungutan PKB dan BBNKB dengan mempercepat penyusunan regulasi perubahan tarif PKB dan BBNKB serta peningkatan SDM Dinas Pendapatan Daerah.
- c. Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal pengelolaan PKB dan BBNKB.
- d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi PKB dan BBNKB melalui penyederhanaan administrasi pajak, dan meningkatkan efisiensi pemungutan.
- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Selain itu, juga dilakukan peningkatan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) kepada masyarakat. Sebab SAMSAT merupakan sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung untuk menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sesuai perkembangan keadaan.

Secara kelembagaan Samsat merupakan suatu sistem kerjasama pelayanan terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero), di mana: Polri memiliki fungsi penerbitan STNK, Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Lokasi Kantor Bersama Samsat umumnya berada di lingkungan Kantor Polri

setempat, atau di lingkungan Satlantas/Ditlantas Polda setempat. Samsat ada di masing-masing provinsi, serta memiliki unit pelayanan di setiap kabupaten/kota.

Sejalan dengan pelayanan E-Government, maka telah diterapkan Samsat online (berjaringan) untuk memudahkan warga masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor, di mana warga masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan cukup dengan mendatangi kantor samsat terdekat. Selain itu, penerapan samsat online juga akan mempermudah warga masyarakat melakukan kewajiban mengurus perpanjangan/pengesahan STNK, membayar pajak maupun SWDKLLJ di kantor samsat dan pada gilirannya akan membatasi ruang gerak calo, mencegah kebocoran dan meningkatkan PAD.

Dasar hukum terbentuknya SAMSAT adalah SKB KAPOLRI, Dirjen Pem-Um dan Otda dan Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) Nomor:Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228 dan Nomor Skep/02/X/1999 tentang pedoman tata laksana SAMSAT dalam penerbitan STNKB, STCK, TNKB, TCKB dan pemungutan PKB, BBNKB serta SWDKLLJ, Inbers Menhankam, Mendagri dan Menkeu Nomor : Ins/03/M/1999, Nomor:29 Tahun 1999 Nomor:6/TMK.014/1999 Tentang Pelaksanaan SAMSAT dalam penerbitan STNKB, STCK, TNKB, TCKB dan pemungutan PKB, BBNKB, serta SWDKLLJ, Kep.Sekda Nomor:198/Dispenda/2011 tentang pembentukan tim pembina pelayanan SAMSAT Provinsi Kalimantan Barat.

Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bersama Direktur Lalu Lintas Polda Kalbar, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar, Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Kalbar dan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar ; Nomor : MOU/01/II/2013/Ditlantas, Nomor : 27 Thn-2013, Nomor : P/A/SP/2013, Nomor : DIR/PKS-PEM/02/2013 tentang Pelaksanaan Layanan Gerai Samsat di Provinsi Kalimantan Barat tanggal 6 Februari 2013.

Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama tersebut sampai saat ini Layanan Gerai Samsat direncanakan untuk dibuka sebanyak 37 buah Layanan Gerai Samsat. Dan yang telah aktif /operasional sebanyak 26 buah Layanan Gerai Samsat. 26 buah Layanan Gerai Samsat yang telah aktif tersebut yaitu : 1. Gerai Samsat Capem Siantan; 2. Gerai Samsat Capem Dahlia; 3. Gerai Samsat Capem Kemuning; 4. Gerai Samsat Capem Seruni; 5. Gerai Samsat Mawar; 6. Gerai Samsat Capem Sungai Raya Dalam; 7. Gerai Samsat Capem Parit Baru; 8. Gerai Samsat Capem Sandai; 9. Gerai Samsat Capem Balai Berkuak; 10. Gerai Samsat Capem Tayan; 11. Gerai Samsat Capem Sosok; 12. Gerai Samsat Capem Bodok; 13. Gerai Samsat Capem Meliau; 14. Gerai Samsat Capem Sekura; 15. Gerai Samsat Capem Sentebang; 16. Gerai Samsat Capem Sanggau Ledo; 17. Gerai Samsat Capem Belitang; 18.

Gerai Samsat Capem Nanga Taman; 19. Gerai Samsat Capem Sepauk; 20. Gerai Samsat Capem Semitau; 21. Gerai Samsat Capem Badau; 22. Gerai Samsat Capem Silat Hilir; 23. Gerai Samsat Capem Pahauman; 24. Gerai Samsat Capem Karangan; 25. Gerai Samsat Capem Mandor; dan 26. Gerai Samsat Capem Kota Baru.

Kantor Sistem Administrasi Terpadu Satu Atap di Kalimantan Barat juga sudah mengoperasikan layanan “drive thru” untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, terutama di wilayah Pontianak dan sekitarnya. Menurut Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kalbar, layanan tersebut untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat dalam membayar pajak. Ditegaskan pula, bahwa sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) masih menjadi sektor unggulan dalam penerimaan daerah. Sektor ini mampu memberi kontribusi hampir 80 persen dari penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Melalui layanan *drive thru*, pembayar pajak kendaraan roda empat tidak perlu turun dari kendaraan bermotornya. Selain *drive thru*, Dispenda Kalbar juga membuat Samsat Corner, yakni pelayanan pembayaran pajak yang berlokasi di pusat perbelanjaan A Yani Mega Mall. Dalam satu hari, Samsat Corner melayani hampir 300 wajib pajak dan realisasi penerimaan sekitar Rp 1,5 miliar setiap bulannya.

Pelayanan pembayaran pajak tersebut juga ditopang penerapan sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalbar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, disebutkan pelanggaran batas waktu pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda 25 persen dari pajak terutang. Dalam penjelasannya menyatakan, jika setiap pemilik kendaraan bermotor terlambat melakukan pembayaran pajak, akan dikenakan sanksi denda sebesar 25 persen untuk satu kali pembayaran pajak. Masyarakat yang terlambat bayar pajak kendaraan bermotor, bisa menghitung sendiri dengan rumusan pajak pokok ditambah 25 persen dari pajak pokok.

Untuk menghindari sanksi administrasi dimaksud, maka setiap pemilik kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, sebaiknya membayar pajak tepat waktu. Tindakan seperti ini, akan membantu pembangunan Kalimantan Barat. Bahkan pada saat ini Dispenda Kalbar bersama instansi terkait, Polda Kalbar dan Jasa Raharja yang tergabung dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap telah membuka beberapa layanan di berbagai tempat untuk memberi kemudahan pada masyarakat dalam membayar pajak.

Sebagai contoh, Layanan Samsat Corner telah dibuka di A Yani Mega Mall, Layanan Samsat Drive Thru di depan Kantor Dispenda Kalbar, serta Samsat Online yang bisa

dilakukan di semua di Samsat Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) yang tersebar di kabupaten/kota.

Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak Pemerintah Pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, ada gagasan yang berkembang di kalangan para pakar internasional, akademisi maupun praktisi di bidang desentralisasi fiskal, untuk menambahkan kewenangan pajak (*taxing power*) kepada Pemerintah Daerah. Tegasnya, Kabupaten/Kota perlu diberikan tambahan pendapatan dengan memberikan kewenangan penuh memungut pajak sampai dengan besaran tertentu.

Kesimpulan

Dikaji dari aspek pengaturan, tata cara Pembayaran PKB dan BBNKB, serta realisasi penerimaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2011 sampai 2013 sebagaimana tercantum dalam Tabel: 2 sampai Tabel: 4, menunjukkan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Barat sudah cukup efektif (berdayaguna dan berhasilguna).

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, 1987. Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah, Jakarta: Media Sarana Press.
- Achmad Tjahyono & Muh. Taufik Husein, 2002. Perpajakan di Indonesia; Yogyakarta : YKPM.
- Amir Santoso, 1992. Analisa Kebijakan Publik : Suatu Pengantar, Jurnal Ilmu Politik No. 3, Jakarta : Gramedia.
- Amrah Muslimin, 1982. Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, Bandung : Alumni.
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*, New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Arifin P Soeria Atmaja, 2009. Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik, dan Praktik, Jakarta : Rajawali Pers.
- Bagir Manan, 1990. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Azas Desentralisasi Menurut UUD 1945. Disertasi, Bandung : Universitas Padjadjaran.

- Connolly, Sara and Alistair Munro, 1999. *Economics of The Public Sector*, New York: Prentice Hall.
- Davey, K.J. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah:Praktek-praktek linternasional dan Relevansinya Bagi DUnia Ketiga*, diterjemahkan oleh Amanullah, Jakarta:UI Press.
- Dye., Thomas R. 1978. *Understanding public policy*, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs.
- Easton, David. 1953. *The Political System*, New York: Knopf.
- Erly Suandi, 2000. *Hukum Pajak*, Jakarta : Salemba Empat.
- Eti Rochaety, dkk. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*, Bumi Akara, Jakarta, 2010.
- Friedrick, Carl J. Friedrich, 1963. *Man and His Government*, New York: Mc Graw Hill.
- George C. Edwards III, Ira Sharkansky, 1978. *The Policy Predicament*, San Fransisco: W.H. Freeman and Company,.
- Guritno Mangkoesoebroto, 1998. *Ekonomi Publik*, Edisi Kedua,Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Ibnu Syamsi, 1993. *Diktat Kuliah Kebijakanaksanaan Publik dan Pengambilan Keputusan*, Yogyakarta : Fisipol UGM.
- Irawan Soejito, 1981. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta : Bina Aksara.
- Jenkins, W.I.1978. *Public Analysis*, Oxford: Martin Robertson.
- Jhingan, MI. 1994. *Macroeconomics Theory, second edition*, India: Vrina.
- J. Kaloh, 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Jakarta : Rineka Cipta.
- J.S. Badudu, 1994. *Sutan Mohammad Zen, Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.